



BUPATI KAMPAR  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR : 415.4 - 172 / 1 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN SEKRETARIAT PENDAYAGUNAAN  
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KABUPATEN  
KAMPAR TAHUN 2022

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Kampar Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Sekretariat Pendayagunaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Kampar Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2012 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Kampar Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten  
Kampar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kampar  
Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi dan Sekretariat Pendayagunaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Kampar Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

- a. menyusun dokumen perencanaan kebijakan Pemerintah Daerah, untuk program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari perusahaan swasta, BUMN/BUMD;
- b. menjalin kerja sama dengan perusahaan baik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun swasta di Kabupaten Kampar untuk melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- c. menyusun pedoman dan petunjuk teknik dalam rangka pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan.
- d. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- e. menyiapkan data dan informasi tentang program/kegiatan prioritas daerah dan kondisi existing tentang pelayanan dasar yang belum sepenuhnya dapat dicukupi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- f. melakukan Penilaian Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilaksanakan Perusahaan;
- g. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat terkait program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dan
- i. melaporkan Pelaksanaan Tugas Kepada Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.

- KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. menghimpun laporan perusahaan terkait alokasi pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
  - b. pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
  - c. melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan Program Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan dalam mendukung upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Kampar;
  - d. bersama Tim Fasilitasi Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan membuat berita acara kesepakatan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dan
  - e. Menyampaikan hasil pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bersama Tim Fasilitasi Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Ketua Tim Fasilitasi Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Kampar.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kampar.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI KAMPAR,

CATUR SUGENG SUSANTO

Lampiran I : Keputusan Bupati Kampar


Nomor : 415.4 - 172 / 1 / 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENDAYAGUNAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN KAMPAR

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUPATI KAMPAR	PENANGGUNG JAWAB
✓2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR	KETUA
✓3.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KAMPAR	WAKIL KETUA 1
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN KAMPAR	WAKIL KETUA 2
✓5.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN KAMPAR	SEKRETARIS
✓6.	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR	ANGGOTA
7.	KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR	ANGGOTA
✓8.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAMPAR	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAMPAR	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN KAMPAR	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAMPAR	ANGGOTA
12.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN, DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN KAMPAR	ANGGOTA
13.	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR	ANGGOTA
14.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR	ANGGOTA
15.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR	ANGGOTA
16.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR	ANGGOTA
17.	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR	ANGGOTA
✓18.	KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KABUPATEN KAMPAR	ANGGOTA
19.	PIMPINAN CABANG BANK RIAU KEPRI	ANGGOTA
20.	DIREKTUR PT BUMI SIAK PUSAKO	ANGGOTA
21.	PROF. Dr. AMIR LUTHFI, MA (TOKOH ADAT KAMPAR)	ANGGOTA
✓22.	PROF. Dr. YUSRI MUNAF (AKADEMISI)	ANGGOTA

BUPATI KAMPAR,




Lampiran II : Keputusan Bupati Kampar  
Nomor : 415.4 - 172 / I / 2022  
Tanggal : 3 Januari 2022

SUSUNAN SEKRETARIAT PENDAYAGUNAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN KAMPAR

NO	NAMA/JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KEPALA BAGIAN KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR	KOORDINATOR
2.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR	ANGGOTA
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR	ANGGOTA
4.	FUNGSIONAL PERENCANAAN BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR	ANGGOTA
5.	ANALIS KEBIJAKAN MUDA BAGIAN KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR (3 ORANG)	ANGGOTA
6.	FUNGSIONAL PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KAMPAR	ANGGOTA
7.	SRI RAMADHANI	TIKREY
8.	IRASMAWATI	TIKREY
9.	HAFASDA	TIKREY
10.	ADDINUL CHAIRI	TIKREY
11.	MARIZA	TIKREY
12.	DESNAWITA THAHA	TIKREY

BUPATI KAMPAR,



CATUR SUGENG SUSANTO